



PT Merck Tbk
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Merck Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 24 Maret 2025
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Perseroan, Jl. TB. Simatupang No. 8,
Pasar Rebo, Jakarta Timur

Mata Acara Rapat:

1. Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini merupakan pembahasan ringkas atas Laporan Studi Kelayakan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana penambahan bidang usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dengan nomor KBLI 20299, yaitu Industri Barang Kimia Lainnya YTDL (Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya).

2. Persetujuan Penambahan Bidang Usaha Perseroan, yang Mengakibatkan Perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha, sekaligus Perseroan juga meminta persetujuan para pemegang saham untuk menambah bidang usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dengan nomor KBLI 20299, yaitu Industri Barang Kimia Lainnya YTDL (Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya).

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena Panggilan disampaikan di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia e-RUPS, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dan web Perseroan www.merck.co.id.
2. Para Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan memperlihatkan Surat Kolektif Saham asli atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum masuk ke ruang Rapat. Khususnya untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI juga diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dikeluarkan KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini hanyalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investor yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan KTUR, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kuasa Pemegang Saham harus memiliki Surat Kuasa yang sah dan bagi yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;
 - b. Semua Surat Kuasa sudah harus diterima oleh Direksi selambatnya tanggal 19 Februari 2025 pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk menghadiri Rapat dan/atau memberikan kuasa kehadiran dan suaranya melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa (*e-proxy*) dan suara (*e-vote*) secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas tersebut tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Jumat, 21 Maret 2025.

Jakarta, 28 Februari 2025
Direksi Perseroan